



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. SINJAI
Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094. Fax 22990
SINJAI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 77 TAHUN 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1963 tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca** : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Fathul Islam Tengah Lembang Nomor : MTs/IL/28/2007, Kepala MTs Al-Azhar Mannanti Nomor : MTs/AZ/003/VIII/2007, Kepala MTs Nurul Irham Lembang Lohe Nomor : 050/MTs/N-I/VIII/2007, dalam lingkup Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam Dikirim Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.

- Ketiga : apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 26 April 2007

/ Kepala,



Dr. H. Muhammad Sabir
NIP. 150 169 613

Tembusan Yth ;

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
3. Camat Sinjai Barat
4. Camat Tellu Limpoe